



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PENGADILAN AGAMA BIMA

Jl. Gatot Subroto Nomor 10, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda
Kota Bima, Nusa Tenggara Barat 84119. www.pa-bima.go.id, info@pa-bima.go.id

Bima, 12 September 2024

Kepada

✓ Yth. Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar
SUMBAWA

SURAT PENGANTAR

Nomor : 1323/PAN.PA.W22-A4/HK. 05/IX/2024

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Relas Pemberitahuan isi putusan perkara Nomor: 506/Pdt.G/2024/PA.Sub Dalam Perkara antara : Sri Ernawati binti Ciang A. Rahman Sebagai : Penggugat M e l a w a n Ariffahrudiansyah bin Moch Sahan Sebagai : Tergugat	1 (satu) Lembar	Dikirim dengan hormat sesuai dengan surat Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 562/PAN.PAW22-A5/HK2.6/IX/2023 tanggal : 06 September 2024 . Demikian untuk dimaklum dan terimakasih .



Tembusan :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Bima (sebagai laporan).

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 506/Pdt.G/2024/PA.Sub

Pada hari ini Senin tanggal 09 September 2024 Saya M. Aris Budimansyah, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bima atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Sumbawa besar dalam perkara Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sub Tanggal 06 September 2024.

Arifahruddinsyah bin Moch. Sahan, NIK : 73711024018400010. Tempat tanggal lahir : Sai Donggo, 24 Januari 1984, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir S1, alamat di Dusun Sarita RT.001 RW.002 Desa Punt, Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, NTB sebagai **Tergugat**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sub Tanggal 05 September 2024 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Ernawati binti Ciang A Rahman sebagai Penggugat ;
Melawan

Arifahruddinsyah bin Moch Sahan sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 605.000 (enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / ~~tidak bertemu~~ serta berbicara dengan

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya ;



Arifahruddinsyah bin Moch Sahan



M. Aris Budimansyah, S.H.